



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Layak Aspirasi, Kolaborasi

bangga
melayani
bangsa

**PONO
ROGO
NEBAT**

LAPORAN KINERJA



H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M.
BUPATI KABUPATEN PONOROGO

Hj. Lisdyarita, S.E.
WAKIL BUPATI KABUPATEN PONOROGO



Dr. Drs. H. Agus Pramono, M.M.
SEKRETARIS DAERAH KAB. PONOROGO

TAHUN

SEKRETARIAT DAERAH 20 24

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

📍 JL. Aloon – Aloon Utara No. 9 Telp. (0352) 481482 PONOROGO – 63413

🌐 <http://setda.ponorogo.go.id> 📱 Pemkab Ponorogo 📷 @ponorogokab

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rakmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Ponorogo yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran , pelaksanaan program dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 sekaligus sebagai alat umpan balik (Feedback) yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, guna meningkatkan kualitas dalam perencanaan program dimasa yang akan datang , hal ini merupakan perwujudan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan "**Good Governance.**"

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah

Kabupaten Ponorogo ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja tahun 2024 dan diharapkan dapat meningkatkan peran Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo untuk mendukung terciptanya “ **Good Governance** “ (Tata Kepemerintahan yang baik).

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta memberikan dukungan, bimbingan dan masukan terhadap kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunianya kepada kita semua, Aamiin.

Ponorogo, Pebruari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO



Dr. Drs. H. AGUS PRAMONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700111 198903 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. LKJiP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan Langkah ini Sekretariat Daerah senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator sasaran pada tahun 2024 disimpulkan bahwa sebanyak 4 (empat) indikator sasaran atau 50 % dengan kategori **SANGAT BAIK** dan 4 (empat) indikator sasaran atau 50 % tercapai dengan kategori **BAIK**. Sesuai DPA-P Tahun 2024 Sekretariat Daerah mengelola anggaran sebesar

Rp 62.878.262.132 sudah termasuk Gaji dan Tunjangan ASN dan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Dari pelaksanaan program dan kegiatan dapat terealisasi keuangan sebesar 96,2 % dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 60.494.201.739

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	lii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan Sekretariat Daerah	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	8
E. Isu-isu Strategis	11
F. Sistematika Penulisan	12
Bab II Perencanaan Kinerja	14
A. Rencana Strategis	14
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	16
C. Perjanjian Kinerja	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
A. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024	19
B. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja	21
C. Akuntabilitas Keuangan	42
Bab IV Penutup	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
Lampiran - lampiran	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2024.	8
Tabel 1.2 Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan eselon jabatan tahun 2024	9
Tabel 1.3 Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan pangkat/golongan tahun 2024	10
Tabel 2.1 Matrik hubungan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.	14
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2024.	17
Tabel 3.1 Skala pengukuran capaian kinerja	20
Tabel 3.2 Pengukuran realisasi kinerja tahun 2024.	22
Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024	22
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 s/d akhir periode Renstra	22
Tabel 3.5 Realisasi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2024.	42
Tabel 3.6 Alokasi anggaran belanja per sasaran strategis tahun 2024.	43
Tabel 3.7 Pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2024.	45
Tabel 3.8 Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2024.	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, trnsnsparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Dengan disusunnya LKJIP Sekretariat Daerah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah untuk menyelenggarakan tugas umum Sekretariat Daerah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Ponorogo khususnya Sekretariat Daerah yang akuntabel sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif dan reponsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo

disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah.

B. PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo dibentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi. Tugas dan kewajiban yang cukup berat ini, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretaris daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah.
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Instansi Daerah.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Satuan Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu :

1. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan , hukum dan kerja sama dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan , hukum dan kerja sama;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan , hukum dan kerja sama;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama yang berkaitan dengan tugas.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :

- a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

daerah, pengoordinasian perumusan kebijak daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama serta otonomi daerah.

- b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam mengumpulkan bahan dan melaksanakan koordinasi, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, mediasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan.
- c. Bagian Hukum, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang undangan bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

2. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakn daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakn daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;
- c. Penyusunan kebijakan daerah dibidang pengadaan barang dan jasa;
- d. Pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakn di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :

- a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan daerah dalam melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijak an daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian dan sumber daya alam.
- b. Bagian Administrasi Pembangunan, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

- c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

3. **Asisten Administrasi Umum**, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan perangkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protocol dan komunikasi npimpinan dan perencanaan dan keuangan

Dalam tugas dimaksud Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan daerah di bidang organisasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protocol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protocol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan;

- e. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum membawahi :

- a. Bagian Umum, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan an pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian , perlengkapan dan rumah tangga.
- b. Bagian Organisasi, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan public dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.
- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protocol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi.
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan penataan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah SDM / PNS dan Non PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo per 31 Desember 2024 sebanyak 216 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, eselon jabatan dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SD	Jml
1.	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	-	1	5	1	2	-	-	9
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	4	7	-	4	-	-	15
5.	Bagian Hukum	-	3	4	1	1	-	-	9
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-	1	-	-	-	-	-	1
7.	Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA	-	2	2	2	-	-	-	6
8.	Bagian Administrasi Pembangunan	-	1	3	2	1	-	-	7
9.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	4	12	-	2	-	-	18
10.	Asisten Administrasi Umum	-	-	1	-	-	-	-	1
11.	Bagian Umum	-	5	20	6	18	2	-	51
12.	Bagian Organisasi	-	2	4	1	2	-	-	9
13.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	11	2	4	-	-	17
14.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	2	7	1	3	-	-	13
Jumlah									158

Sumber data :Bagian Umum

Tabel 1.2

**Jumlah PNS dan Non PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2024**

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Jabatan Fungsional	Pelaksana	Staf Kontrak	Jml
1.	Sekretaris Daerah	-	1	-	-	-	-	1
2.	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	-	1	-	-	-	-	1
3.	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	-		1	2	6	-	9
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-		1	2	12	2	17
5.	Bagian Hukum	-		1	2	6	2	11
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-	1	-	-	-	-	1
7.	Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA	-		1	2	3	1	7
8.	Bagian Administrasi Pembangunan	-		1	2	4	1	8
9.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-		1	11	6	-	18
10.	Asisten Administrasi Umum	-	1	-	-	-	-	1
11.	Bagian Umum	-	-	1	10	40	48	99
12.	Bagian Organisasi	-	-	1	2	6	-	9
13.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	1	3	13	3	20
14.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	-	1	4	8	1	14
	Jumlah	0	4	10	40	104	58	216

Sumber data :Bagian Umum

Tabel 1.3
Jumlah PNS dan Non PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
berdasarkan Pangkat / Golongan Tahun 2024

No.	Uraian	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Non PNS	Jml
1.	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	-	1
2.	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	1		-	-	-	1
3.	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	1	6	2	-	-	9
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2	10	3	-	2	17
5.	Bagian Hukum	1	6	2	-	2	11
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	-	-	-	-	1
7.	Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA	1	3	2	-	1	7
8.	Bagian Administrasi Pembangunan	1	4	2	-	1	8
9.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2	14	2	-	-	18
10.	Asisten Administrasi Umum	1	-	-	-	-	1
11.	Bagian Umum	2	29	20		48	99
12.	Bagian Organisasi	1	7	1	-	-	9
13.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	12	4	-	3	19
14.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2	7	4	-	1	14
Jumlah		18	98	47	3	58	216

Sumber data :Bagian Umum

Dengan melihat data diatas dapat diketahui bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Dilihat dari segi pendidikan, maka PNS dengan tingkat pendidikan S-1 yang terbanyak dan yang terkecil adalah PNS dengan tingkat pendidikan S-3. Dilhat dari eselon jabatan dan pangkat / golongan, maka komposisi terbesar adalah Jabatan Fungsional dan golongan III sedangkan yang komposisi yang terkecil adalah golongan I.

E. ISU – ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai berikut

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standart operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Pendetaygunaan sumber daya aparatur.

Tuntutan masyarakat Kabupaten Ponorogo terhadap kebutuhan pelayanan prima (*service excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan persentasi serta pemahaman terhadap manajemen standart pelyanan *publik service* dan *public complaint*. Sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma apartur sebagai “pelayan masyarakat”.

3. Restrukturisasi organisasi dan manajemen publik.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*institutional re-engineering*) yang “ramping, struktur, kaya fungsi”. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat sebagai pemangku kepentingan, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai Legislatif.

4. Manajemen keuangan dan asset daerah.

Keuangan dan asset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan asset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan kepada pada pengelolaan keuangan dan asset daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

F. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Uraian tentang latar belakang permasalahan, pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, susunan organisasi, sumber daya manusia, isue-isue strategis dan sistematika penulisan.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar perjanjian kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2024.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Uraian tentang capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2024 meliputi pengukuran kinerja, perkembangan realisasi kinerja masing-masing sasaran, evaluasi dan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja serta realisasi anggaran.

Bab IV : Penutup

Uraian tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2024 dan memberikan rekomendasi yang mungkin untuk dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran - lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang berisi tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun yang didasarkan pada isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Mewujudkan Tata Pengelola Pemerintah Yang Profesional	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat.	1. Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu
			2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi
			3. Prosentase Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan

	2. Meningkatnya Stabilitas perekonomian dan transparansi efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa.	1. Pengendalian Inflasi Daerah
		2. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE
		3. Persentase realisasi belanja langsung.
	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	1. Prosentase unsur pelayanann dengan nilai baik
		2. Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu

Program – program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2024 adalah :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Administrasi Tata Pemerintahan
- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

2. Program Perekonomian dan Pembangunan.

- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- Pengelolaan Barang dan Jasa
- Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Penataan Organisasi

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Mewujudkan Tata Pengelola Pemerintah Yang Profesional	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat.	1. Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu	100 %
			2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	92 %
			3. Prosentase Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan	85 %
		2. Meningkatnya Stabilitas perekonomian dan transparansi efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan	1. Pengendalian Inflasi Daerah	3 %
			2. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	90 %
			3. Persentase realisasi belanja langsung.	90 %
		3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public	1. Prosentase unsur pelayanann dengan nilai baik	97 %
			2. Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	90 %

C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini juga menjadi tumpuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan kinerja *output* ataupun *outcome* yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa Perjanjian Kinerja sebagai wujud Komitmen Kinerja Sekretaris Daerah. Terkait dengan Komitmen Kinerja Sekretaris Daerah tersebut maka hal ini dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Komitmen Kinerja Sekretaris Daerah yang tertuang dalam Perjanjian kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo merupakan rangkaian mekanisme fungsi perencanaan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah (Renja) dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan skala yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	Lebih dari 75 % s/d 100 %	Baik
3	55 %s/d 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun rincian pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024 8 (delapan) indikator kinerja sasaran, disimpulkan bahwa 4 (empat) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 50 % dalam kategori **SANGAT BAIK**, 4(empat) indikator kinerja sasaran atau 50% dalam kategori **BAIK**.

B. EVALUASI DAN ANALISIS REALISASI KINERJA

Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasinya setiap tujuan dan sasaran Sekretriati Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2024	Realisasi	
				Th 2023	Th 2024
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat.	1. Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		1. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	95 %	91%	92 %

		3. Prosentase Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan	90%	81,3%	100%
2	Meningkatnya Stabilitas perekonomian dan transparansi efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan	1. Pengendalian Inflasi Daerah	3 %	2,35%	1,31%
		2. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	90 %	100%	91%
		3. Prosentase realisasi belanja langsung.	92%	92%	95%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public	1. Prosentase unsur pelayanann dengan nilai baik	98%	99%	100%
		2. Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	90%	93,6%	89,13%

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 s/d Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat.	1. Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu	100 %	100%	100%

		2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	98 %	92 %	93,8%
		3. Prosentase Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan	90%	100%	110 %
2	Meningkatnya Stabilitas perekonomian dan transparansi efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan	1. Pengendalian Inflasi Daerah	3 %	1,31%	43%
		2. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	90 %	91 %	101%
		3. Prosentase realisasi belanja langsung.	93 %	95%	102%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public	1. Prosentase unsur pelayanann dengan nilai baik	98 %	100%	102%
		2. Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	92 %	89,13%	96%

Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat dicapai dengan indikator prosentase perangkat daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD tepat waktu , prosentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang difasilitasi dan Prosentase produk hukum

daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dengan capaian sebesar 102% masuk kategori **sangat baik** .

a. Prosentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan data capaian Kinerja untuk penyusunan LPPD tepat waktu.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024. Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif. Penyusunan LPPD dilakukan melalui serangkaian tahapan, menggunakan metode dalam proses penghitungan setiap capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta sinergisitas antara berbagai pihak untuk mendapatkan data kinerja yang reliabel dan baik. Kinerja LPPD diukur dengan menggunakan formula seperti laju prosentase, ratio dan skala dari masing-masing IKK LPPD yang kemudian diakumulasikan menjadi capaian akhir skor nilai LPPD untuk menentukan status kinerja sangat tinggi (4,21 -5,00), tinggi (3,41 – 4,20), sedang (2,61 – 3,40) dan rendah (1,81 – 2,60) dan

sangat rendah (1,00 – 1,80). LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas :

1. **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**, yaitu:
 - a. Capaian kinerja makro
Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.
 - b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah.
 - c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

2. **Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan**

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat

dan/atau pemerintah daerah provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo meliputi:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang Pariwisata, bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 3. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
10. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta bidang Perindustrian;
11. Dinas Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
12. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
13. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
14. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

15. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, bidang Pangan, bidang Kelautan dan Perikanan;
16. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

e. Badan terdiri dari:

1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan serta invensi dan inovasi.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang terdiri dari palinh banyak 3 bidang.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tipe A menyelenggarakan sub urusan bencana.

f. Kecamatan, terdiri dari:

1. Kecamatan Ponorogo dengan tipe A;
2. Kecamatan Jenangan dengan tipe A;
3. Kecamatan Babadan dengan tipe A;
4. Kecamatan Siman dengan tipe A;
5. Kecamatan Kauman dengan tipe A;

6. Kecamatan Sukorejo dengan tipe A;
 7. Kecamatan Sampung dengan tipe A;
 8. Kecamatan Badegan dengan tipe A;
 9. Kecamatan Jambon dengan tipe A;
 10. Kecamatan Balong dengan tipe A;
 11. Kecamatan Slahung dengan tipe A;
 12. Kecamatan Bungkal dengan tipe A;
 13. Kecamatan Ngrayun dengan tipe A;
 14. Kecamatan Sambit dengan tipe A;
 15. Kecamatan Sawoo dengan tipe A;
 16. Kecamatan Mlarak dengan tipe A;
 17. Kecamatan Jetis dengan tipe A;
 18. Kecamatan Pulung dengan tipe A;
 19. Kecamatan Ngebel dengan tipe A;
 20. Kecamatan Sooko dengan tipe A;
 21. Kecamatan Pudak dengan tipe A.
- g. Unit organisasi berbentuk Rumah Sakit Daerah dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati yang baru sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang mengatur tentang unit organisasi berbentuk Rumah Sakit Daerah sesuai ketentuan.

Prosentase perangkat daerah yang menyampaikan data pengisian LPPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 kepada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo secara tepat waktu ialah sebesar 100 %. Hal tersebut mendukung Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo untuk dapat menyampaikan LPPD

Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur secara tepat waktu. Sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka penyusunan pelaporan LPPD menggunakan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) sebagai bentuk perbaikan kualitas sistem pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dalam rangka peningkatan kemampuan dan kemudahan akses data terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tepat waktu, efisiensi biaya dan waktu penyusunan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD Kabupaten Ponorogo juga mencantumkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketetapan sasaran penerima pelayanan dasar. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada 6 (enam) urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan dan permukiman, urusan trantibumlinmas, serta urusan sosial. Standar Pelayanan Minimal diatur dan ditetapkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat terkait Standar Pelayanan

Minimal yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga melaksanakan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo direncanakan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Kabupaten Ponorogo disusun berdasarkan kemampuan APBD Kabupaten Ponorogo dengan memprioritaskan pelayanan dasar yang berhak dan wajib didapatkan oleh warga Kabupaten Ponorogo. Perencanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo memprioritaskan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan wajib, sehingga pelayanan dasar terhadap warga Ponorogo dapat dilaksanakan dengan maksimal. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan wajib di Kabupaten Ponorogo dilaksanakan oleh 6 (enam) dinas pengampu yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Permukiman Rakyat; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.

Rencana Tindak Lanjut:

Untuk mempertahankan ketepatan waktu penyusunan LPPD Kabupaten Ponorogo, maka perlu dilakukan koordinasi pembagian

tugas yang tepat, dan penajaman pemahaman kepada perangkat-perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Ponorogo, sehingga penyusunan LPPD Kabupaten Ponorogo dapat selalu tepat waktu dan tidak melenceng dari waktu yang telah ditetapkan. Adapun pembagian tugas tersebut ialah sebagai berikut :

1. Tim Penyusun dari Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, memiliki tugas:
 - a. Memberikan penjelasan dalam pengisian data IKK, baik output maupun outcome kepada perangkat daerah pengampu, sehingga pengisian IKK dan data bukti dukungannya sesuai dengan ketentuan pengisian pada aplikasi SI-LPPD
 - b. Memberikan penjelasan kepada perangkat daerah terkait pengisian IKK output dan outcome pada aplikasi SI-LPPD
 - c. Mengecek pengisian data IKK dari perangkat daerah, sebelum direviu oleh Tim APIP
 - d. Melakukan koordinasi dengan Tim APIP terkait proses reviu IKK pada aplikasi SI-LPPD
 - e. menyusun Narasi seluruh Bab/Muatan pelaporan LPPD Kabupaten Ponorogo.
2. Tim Penyedia Data dari Perangkat Daerah, memiliki tugas:
 - a. menyediakan data yang diperlukan oleh Tim Penyusun berdasarkan kewenangannya;
 - b. memberikan feedback atau penjelasan teknis yang mempermudah Tim Penyusun LPPD;
 - c. memberikan penjelasan bersama Tim Penyusun Ketika Data Kinerja dan Data Dukung di Reviu oleh APIP.
3. Tim Reviu (APIP) Inspektorat
 - a. mereviu data IKK output dan IKK outcome dari perangkat daerah yang telah diisi pada aplikasi SI-LPPD, apakah sudah sesuai dengan ketentuan

b. Mengembalikan data IKK output dan outcome apabila ada kesalahan maupun kekurangan

b. Prosentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang difasilitasi

Sasaran meningkatnya kebijakan kegiatan dibidang keagamaan dan kemasyarakatan dicapai dengan indicator prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi. Capaian prosentase Kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan dari target 95 % teralisasi 92 % kegiatan dan masuk kategori baik. Keberhasilan pencapaian kinerja ini juga disebabkan program kerja yang direncanakan berjalan dengan baik dan juga adanya kerja sama yang baik antara stakeholder dengan tokoh masyarakat, Tokoh agama dan instansi lintas sectoral terkait.

Permasalahan Yang Dihadapi

Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kemampuannya. Sehingga kurang optimalnya dalam peningkatan kinerja dan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat serta tokoh agama. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan kurangnya koordinasi antara stakeholder dan instansi terkait

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan mengoptimalkan kegiatan yang sudah direncanakan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan target yang direncanakan.

b. Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan

Sasaran yang dicapai adalah mengoptimalkan sistem hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia, mendukung terlaksananya penerapan dan penegakan hukum secara konsisten, konsekuen dalam mendukung proses peningkatan nilai-nilai budaya hukum dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat yang sadar hukum. Capaian prosentase kinerja target 100 % teralisasi 100% kegiatan dengan capaian kinerja mencapai 100 % dan masuk kategori **BAIK**. Keberhasilan pencapaian kinerja ini dapat dilihat dari produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak adanya gugatan tentang produk hukum daerah.

Dalam melaksanakan tujuan, program dan sasaran terdapat beberapa permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala tersebut umumnya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi. Penyelesaian kendala tersebut membutuhkan koordinasi dan bantuan/dukungan dari atasan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Permasalahan yg dihadapi

Terdapat 11 rancangan Peraturan Daerah yang belum disahkan di Tahun 2024. Kendala yang dihadapi adalah proses persidangan di DPRD yang melebihi jadwal yang ditentukan, perangkat daerah yang belum memproses rancangan peraturan daerah dan belum terfasilitasinya rancangan peraturan daerah oleh Biro Hukum Provinsi. Ketiga kendala tersebut menjadikan proses penyusunan Peraturan Daerah belum mencapai target.

Rencana Tindak lanjut

Bagian Hukum telah mengirimkan surat permohonan percepatan akselerasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk percepatan proses fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Selain itu komunikasi secara personal terus dilaksanakan untuk memperlanjar proses tersebut.

2. Sasaran Meningkatnya Stabilitas perekonomian dan transparansi, efektivitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa, dicapai dengan indikator Pengendalian Inflasi Daerah, Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE dan indikator Persentase realisasi belanja langsung dengan capaian sebesar 107 % masuk kategori **Sangat Baik**.

a. Pengendalian Inflasi Daerah

Indikator kinerja prosentase pertumbuhan laju inflasi daerah dengan target 3% terealisasi 1,31 % pada tahun 2024 sehingga capaian kinerjanya sebesar 156% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian inflasi 2,35 % terdapat penurunan angka inflasi yang sangat signifikan sebesar 56%. Pertumbuhan laju inflasi sebesar 1,31% masih dibawah laju inflasi tingkat Jawa Timur yang nilai sebesar 1,51%, sedang inflasi tertinggi sebesar 1,97% terjadi di Kabupaten Sumenep.

Meskipun adanya kenaikan BBM dan faktor anomaly cuaca yang mengakibatkan gagal panen/waktu panen mundur yang mengakibatkan harga kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan. Untuk menjaga dan mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok, anggota TPID telah mengadakan Operasi Pasar Murah bersubsidi dan membuka warung JATHILAN HEBAT di Pasar Songgolangit. Keberhasilan menekan laju inflasi ini tidak lepas dari kerjasama serta koordinasi anggota TPID.

a. Permasalahan yang perlu menjadi perhatian dan dapat mempengaruhi inflasi di Kabupaten Ponorogo

- Adanya kenaikan harga bawang merah dan cabe rawit, hal ini disebabkan adanya beberapa sentra produksi bawang merah dan cabai yang gagal panen karena faktor cuaca selain itu faktor mekanisme pasar.

b. Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Ponorogo di laksanakan secara sistematis dan dinamis dengan memperhatikan perkembangan berbagai kondisi dan indikator terkini di lapangan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengeluarkan beberapa kebijakan, meliputi :

- 1) Penguatan kelembagaan TPID (Rapat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah);
- 2) Melaksanakan kegiatan *High Level Meeting* (HLM) TPID;
- 3) Melakukan monitoring melalui monitoring harga ke pasar baik tradisional dan ritel modern serta pengecekan stok di gudang beras Bulog;
- 4) Melakukan pemantauan harga melalui SISKAPERBAPO dan Aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP);
- 5) Mengadakan Operasi Pasar Murah Bersubsidi; dan memberikan bantuan transportasi ACS (Angkutan Cerdas)

b. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Sasaran Meningkatnya pelayanan layanan pengadaan secara elektronik, dicapai dengan indikator Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) melalui LPSE dengan capaian sebesar 103 % masuk kategori **SANGAT BAIK**.

Prosentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) melalui LPSE selesai tepat waktu. Target 90 % dan

terrealisasi sebesar 91 % pada kegiatan 10 (sepuluh) Paket Strategis Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan capaian kinerjanya sebesar 101% dengan penghitungan target yang harus di selesaikan 10 (sepuluh) paket Paket Strategis Pekerjaan Konstruksi terealisasi 10 paket tanpa adanya sengketa hukum dan masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.

Hasil capaian kinerja ini bertujuan untuk mengetahui realisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) terutama pada pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) paket Paket Strategis Pekerjaan Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui LPSE di Ponorogo. Sekaligus untuk pengawasan atas realisasi pengadaan barang/jasa anggaran pendapatan dan belanja daerah pada setiap tahun anggaran berjalan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dikarenakan :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik berpengaruh pada realisasi pengadaan barang / jasa.

2. Aplikasi LPSE, dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), adanya update atau perubahan pada aplikasi juga berpengaruh pada capaian pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

- 3.

- c. **Prosentase realisasi belanja langsung**

Indikator kinerja prosentase pelaporan penyerapan realisasi belanja pengadaan APBD perangkat daerah sesuai ketentuan dan

tepat waktu. Target yang ditetapkan sebesar 90% dengan persentase capaian kinerja sebesar 95% dan masuk pada kategori **BAIK**. Dari jumlah total anggaran belanja langsung adalah Rp 777.965.260 dan terealisasi sebesar Rp. 739.289.623.133.

Realisasi sebesar itu merupakan rekapitulasi penyerapan anggaran belanja langsung hingga 31 Desember 2024 yakni realisasi belanja langsung seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Ponorogo dibagi dengan total seluruh anggaran belanja langsung seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Ponorogo.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui realisasi penyerapan anggaran belanja langsung SKPD, terutama dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada masing-masing SKPD. Sekaligus dalam rangka pengawasan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahun anggaran berjalan serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan lagi yaitu :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui diklat atau bimbingan teknis.
2. Koordinasi antar stakeholder dalam hal penyelesaian pekerjaan terkait dengan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitas program kerja Sekretariat Daerah, administrasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan administrasi pembangunan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kegiatan pelayanan administrasi masih belum optimal.
4. Peningkatan maintenance (perawatan) aplikasi SMEP yang belum optimal.

Rencana tindak lanjut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur melalui diklat dan bimbingan teknis untuk menghadapi isu-isu strategis baru tentang kegiatan administrasi dan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah.
2. Peningkatan koordinasi antar lini melalui koordinasi internal maupun eksternal untuk penyelesaian masalah terkait pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi program kerja Sekretariat Daerah, administrasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan administrasi pembangunan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui pemeliharaan dan penghapusan serta pengadaan sarana dan prasarana baru.
4. Peningkatan maintenance aplikasi SMEP pendukung pengawasan realisasi anggaran belum bisa optimal dikarenakan dana anggaran tidak ada dan diharapkan kedepannya diberikan dana anggaran untuk mengembangkan aplikasi

14. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik, dicapai melalui indikator Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu dan indikator Prosentase Unit Pelayanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) baik, dengan capaian sebesar 94,57% masuk kategori **BAIK**

a. Persentase unsur pelayanan dengan nilai baik

Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Unit Pelayanan Publik (UPP). Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terdapat 9 unsur layanan dalam mengelola pelayanan ke masyarakat, unsur-unsur

layanan tersebut mengandung nilai unsur layanan dengan target pada tahun 2024 sebesar 98% dan realisasi sebesar 100%, apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar 3%. Pada tahun 2024 tiap unsur pada Unit Pelayanan Publik terdapat 9 unsur dan total terdapat 936 unsur pelayanan, dimana 100% dengan kategori **BAIK**. Hal ini dikarenakan meningkatnya pemahaman bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan tiap-tiap UPP yang mempunyai pedoman pelayanan pada Standar Pelayanan Publik yang mengacu pada:

- Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 yang dipakai sebagai acuan dalam penyusunan IKM
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 yang dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan IKM. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga 9 unsur layanan dapat mencapai nilai baik, dengan demikian harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan upaya:
 - Peningkatan kualitas perilaku ASN (cakap, ramah, dan baik) dan keprofesionalan dalam memberi pelayanan;
 - Peningkatan sarana prasarana/fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik;

- Melaksanakan pelayanan sesuai SPP dan SOP;
- Memanfaatkan hasil SKM sebagai bahan evaluasi untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- Meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu

Pada tahun 2024 jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja dengan benar dan tepat waktu sejumlah 41 Perangkat Daerah dari total 46 Perangkat Daerah, Dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat penurunan sebesar 4,48%. Dari hasil analisa realisasi target, indikator ini terealisasi sebesar 89,13%, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yang 90%, maka dapat disimpulkan capaian indikator ini sebesar 99,03% dengan kategori **BAIK**.

Sebagian besar kendala yang dialami oleh Perangkat Daerah terdapat dalam proses penyusunan dan penyampaian LKj tahun 2023 yaitu adalah keterlambatan penyampaian LKj kepada Kepala Daerah (Bupati) yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibatasi sampai dengan akhir bulan Februari 2024. Tahapan pengumpulan data pembanding yang berfungsi menguatkan hasil analisa capaian kinerja Perangkat Daerah, hal ini baru diterapkan pada penyusunan LKj 2023 setelah diadakannya pendampingan penyusunan LKj sesuai rekomendasi hasil evaluasi AKIP Pemkab Ponorogo tahun 2024 yang disampaikan oleh Kementerian PANRB melalui surat Nomor: B/363/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah:

- Penguatan koordinasi pengampu/*leading sector* SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam hal penyusunan dan penyampaian LKj;
- Pendampingan Perangkat Daerah dalam proses penyusunan LKj sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Diadakan sosialisasi/bimtek penyusunan LKj sebagai bekal bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen; dan
- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah untuk dapat bersama-sama memecahkan kendala yang dapat menghambat proses penyusunan dan penyampaian LKj Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran

Perincian anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2024 seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

No.	Uraian	Keterangan		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Belanja Tidak Langsung				
1.	Belanja pegawai (gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS)	19.221.569.866	18.848.772.121	98,06
	Jumlah	19.221.569.866	18.848.772.121	98,06
Belanja Langsung				
1.	Belanja Barang dan Jasa	37.682.394.784	35.888.933.752	95,24
2.	Belanja Hibah	2.565.000.000	2.565.000.000	100
3.	Belanja Modal	2.286.715.500	2.282.005.500	99,79
	Jumlah	42.534.110.284	40.735.939.252	95,77
	Total Belanja (Belanja langsung dan Tidak Langsung)	61.755.680.150	59.584.711.373	96.48

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024, total anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp. 61.775.680.150. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 19.221.569.866 dan belanja langsung sebesar Rp. 42.534.110.284. Untuk anggaran belanja langsung dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 1.122.581.986.

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS) sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Adapun realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 40.735.939.252.

2. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

a. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	%
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat	15.047.770.796	24,35%
2.	Meningkatnya stabilitas perekonomian dan transparansi, efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa	1.670.981.795	2,70%

3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	731.932.000	1,18%
	;	17.450.684.591	28,24%
	Biaya penunjang	44.324.995.559	71.75%
	Jumlah	61.775.680.150	

b. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
SASARAN 1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat	1. Prosentase aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Ponorogo yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	100 %	100 %	100 %	453.315.000	449.092.087	99 %
	2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	95 %	92%	96,8%	14.021.446.796	12.934.423.046	92 %
	3. Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan	90 %	100%	110 %	567.559.000	550.430.425	96 %

SASARAN 2 Meningkatnya Stabilitas perekonomian dan transparansi, efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa	1. Pengendalian inflasi daerah	3 %	1,31 %	121 %	651.276.000	646.037.523	99 %
	2. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	90 %	91%	101%	566.404.357	564.415.839	99 %
	3. Persentase realisasi belanja langsung	92 %	95 %	103%	139.921.438	139.622.200	98 %
SASARAN 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	1. Prosentase unsur Pelayanan dengan nilai baik	98 %	100 %	102 %	731.931.000	626.508.849	85,6 %
	2. Prosentase SKPD yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	90 %	89,13 %	99 %			

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya , yang merupakan perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut disajikan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Sasaran 1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat.	1. Prosentase aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Ponorogo yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	100 %	99 %	101 %
	2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	96,8%	92 %	105,2%
	3. Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan	110%	96 %	114 %
Sasaran 2 Meningkatnya Stabilitas perekonomian dan transparansi, efektivitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa	1. Pengendalian Inflasi daerah	121 %	99%	122%
	2. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	101%	99%	102%
	3. Persentase realisasi belanja langsung	103%	98 %	105%
Sasaran 4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	1. Prosentase Unsur Pelayanan dengan nilai baik	102 %	85 %	118%
	2. Prosentase SKPD yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	99%		

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. KESIMPULAN

Jumlah sasaran yang dicapai dalam tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebanyak 3 sasaran strategis meliputi :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi
3. Terkendalinya Inflasi Daerah
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik

Dan berdasarkan 8 indikator sasaran meliputi :

1. Prosentase aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Ponorogo yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi
2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi
3. Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan perundang undangan
4. Pengendalian Inflasi Daerah
5. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE
6. Prosentasi realisasi belanja langsung

7. Prosentase Unit pelayanan dengan nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) baik
8. Prosentase SKPD yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu

Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan yang terencana dan dibiayai APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran tahun 2024 sebanyak 4 (empat) indikator sasaran atau 50 % dengan kriteria **SANGAT BAIK** dan 4 (empat) indikator sasaran atau 50 % dengan kriteria **BAIK** .

B. SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta peningkatan capaian kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan sector terkait dalam berbagai instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Koordinasi lintas program dalam kesepakatan penetapan dan sinkronisasi program untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program – kegiatan yang dilaksanakan pada bagian – bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah untuk peningkatan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Perlunya perubahan paradigma aparat Pemerintah Kabupaten Ponorogo guna menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.
4. Pemenuhan dan pemerataan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia disetiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah

Kabupaten Ponorogo serta meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Memanfaatkan aplikasi berbasis SPBE yang ada untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.

LAMPIRAN

REVIEW
TARGET CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO 2022-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATORSASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTR	TARGETKINERJAPADATAHUN					KONDISI AKHIR RENSTR	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	
						2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	Terwujudnya pelayanan primadana peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Prosentase aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Ponorogo yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	
			2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	Prosentase	92%	92%	94%	94%	95%	96%	98%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
			3. Prosentase Produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan	Prosentase	80 %	80%	854%	90%	90%	90%	90%	Bagian Hukum	
		2. Meningkatnya stabilitas perekonomian dan transparansi, efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa	1. Pengendalian inflasi daerah	Prosentase	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	Bagian Administrasi
			2. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui	Prosentase	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Bagian Pengadaan Barang
			3. Persentase realisasi belanja langsung	Prosentase	89%	89%	91%	91%	92%	93%	93%	93%	Bagian Administrasi Pembangu

	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	1. % SKPD yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	Prosentase	65%	65%	70%	75%	80%	90%	90%	Bagian Organisasi
		2. % Unit Pelayanan dengan nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) baik.	Prosentase	92%	92%	93%	94%	95%	96%	96%	Bagian Organisasi

KABUPATEN PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH



Dr. Drs. AGUS PRAMONO, M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19700111 198903 1 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONROGO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1. Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu	100 %	100%	100%
		2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	95 %	92%	96,8%
		3. Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	90 %	100 %	110%
2.	Meningkatnya stabilitas perekonomian dan transparansi, efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa.	1. Pengendalian inflasi Daerah	3 %	1,31%	121%
		2. Cakupan Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e - procurement) melalui LPSE	90 %	91 %	101%
		3. Prosentase realisasi belanja pengadaan	92 %	95 %	103 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	1. Prosentase unsur pelayanan dengan nilai baik	97 %	100%	102 %
		2. Prosentase perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) dengan benar dan tepat waktu.	90 %	89,1%	99%

RENCANA KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat.	1. Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu 2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi 3. Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	100 % 95 % 90 %
2.	Meningkatnya stabilitas perekonomian dan transparansi, efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa	1. Pengendalian inflasi Daerah 2. Cakupan Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e - procurement) melalui LPSE 3. Prosentase realisasi belanja pengadaan	3 % 90 % 92 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	1. Prosentase unsur pelayanan dengan nilai baik 2. Prosentase perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) dengan benar dan tepat waktu.	98 % 90 %



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Aloon – aloon Utara No. 9 Telp (0352) 481003

Fax (0352) 481484 Kode Pos (63413)

Website : <https://setda.ponorogo.go.id>, email : setda@ponorogo.go.id

P O N O R O G O

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. H. AGUS PRAMONO, M.M.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. JOKO IRIANTO, M.Si

Jabatan : Plt. BUPATI PONOROGO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ponorogo, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Joko Irianto

Pihak Pertama,

Agus Pramono

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO**


NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat.	1. Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu	100 %
		2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	92 %
		3. Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	90 %
2.	Meningkatnya stabilitas perekonomian dan transparansi, efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa	1. Pengendalian inflasi Daerah	3 %
		2. Cakupan Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e - procurement) melalui LPSE	90 %
		3. Prosentase realisasi belanja pengadaan	92 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	1. Prosentase unsur pelayanan dengan nilai baik	97 %
		2. Prosentase perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) dengan benar dan tepat waktu.	90 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp 45.036.927.559	APBD-P
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 15.047.770.796	APBD-P
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.670.981.795	APBD-P
	Jumlah	Rp 61.755.680.150	APBD-P

Ponorogo, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Joko Irianto



Agus Pramono